

ARsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jln. Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981  
Email : kesbangpol.lutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
  2. menyiapkan SPM;
  3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;

5. menyusun laporan keuangan SKPD

Selain melaksanakan tugas dan wewenang, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :

1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
2. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

**KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan;
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan;
4. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :

1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 02 Januari 2024  
KEPALA BADAN,



**GUNTUR HAFID**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP : 197105021999208 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili.

5. menyusun laporan keuangan SKPD

Selain melaksanakan tugas dan wewenang, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :

1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
2. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
3. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

**KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan;
2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan;
4. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa


Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi :

1. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
2. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
3. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 02 Januari 2024  
KEPALA BADAN,



M. GUNTUR HAFID

Pangkat: Pembina Utama Muda


NIP : 197105021999208 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili.

HELENA, S.Sos 19681010 200901 2 003	Pembina/IV.a	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah</li><li>• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah</li></ul>	PPTK
--	--------------	---	------

Ditetapkan di Burau  
pada tanggal, 02 Januari 2024  
KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 197105021999208 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT  
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
 POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	SUB KEGIATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	DIANA, S.Kom 19790221 200902 2 006	Penata Tk. I/III.d		PPK
2.	ALFIAN BAKRAN 19800509 200312 1 004	Pembina/IV.a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah</li> <li>• Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD</li> <li>• Evaluasi kinerja perangkat daerah</li> <li>• Penyediaan gaji dan tunjangan ASN</li> <li>• Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD</li> <li>• Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD</li> <li>• Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</li> <li>• Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</li> <li>• Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor</li> <li>• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>• Penyediaan bahan logistik kantor</li> <li>• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</li> <li>• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Fasilitasi kunjungan tamu</li> <li>• Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</li> <li>• Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> </ul>	PPTK

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Mebel</li> <li>• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>• Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya</li> <li>• Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>• Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</li> <li>• Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</li> <li>• Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</li> <li>• Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya</li> <li>• Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya</li> </ul>		
3.	Hj. ATIRA USMAN, S.Sos 19710417 200312 2 007	Pembina/IV.a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik</li> <li>• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik</li> <li>• Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah</li> </ul>	PPTK
4.	Hj. JULAEHA TALIB, A.Md.Keb 19661007 198703 2 006	Pembina/IV.a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan</li> <li>• Pembentukan Paskibraka</li> <li>• Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah</li> </ul>	PPTK


LENA, S.Sos  
19081010 200901 2 003

Pembina/IV.a

- Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah

PPTK

Ditetapkan di Burau  
pada tanggal, 02 Januari 2024  
KEPALA BADAN,



GUNTUR HAFID  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 197105021999208 1 001